



**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/1500.38/402.107/2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK DESA TEMPURSARI 02 |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Cempaka No. 21 RT.01 RW. 02
Desa Tempursari Kec. Wungu Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 20560852 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : YLP TK DESA TEMPURSARI 02 |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Jl. Cempaka No. 21 RT.01 RW. 02
Desa Tempursari Kec. Wungu Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 07 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0026782.AH.01.07 TAHUN 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 18 Juli 1988 |

Keterangan:

- Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691218 199703 1 003